



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Ni Nengah Rasmin als. Bu Nengah als. Dadong
- 2 Tempat lahir : Lebah – Klungkung
- 3 Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/31 Desember 1949
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Sangging, Desa Kamasan, Kecamatan

Klungkung, Kabupaten Klungkung

- 7 Agama : Hindu

- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ni Nengah Rasmin als. Bu Nengah als. Dadong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan/menetapkan :

1. Menyatakan terdakwa **NI NENGAH RASMIN ALIAS BU NENGAH ALIAS DADONG** telah bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan***" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana tertuang dalam dakwaan **Kesatu** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NI NENGAH RASMIN ALIAS BU NENGAH ALIAS DADONG** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Satu buah HP merk Nokia tye 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3585640888421196 dan IMEI 2:358564088621191 IMEI 1: 081246536519 No. Sim Card 1: 08179179335 dengan sim card 1 : 081246536519
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Gusti Ayu Arini Alias Bu Agung, dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **NI NENGAH RASMIN Alias BU NENGAH Alias DADONG** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 18:00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 yang bertempat di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (*Pengadilan negeri*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp



yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) yakni dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi saksi korban I GEDE KARYA untuk menyewa mobil Daihatsu Sigras warna hitam tahun 2017 No. Reg. DK 1099 SL milik saksi korban, karena merasa belum kenal saksi korban kemudian menanyakan kepada dirinya dapat darimana nomor telepon saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor saksi korban dari temannya yang bernama I MADE WIDANA ALIAS DEK WI, karena I MADE WIDANA ALIAS DEK WI sering menyewa mobil saksi korban, maka saksi korban percaya dan mengiyakan permohonan Terdakwa untuk menyewa mobil miliknya selama 7 hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 dengan biaya sewa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari, sehingga total uang sewa yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar pada saat mobil diserahkan langsung oleh saksi korban kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sangging, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa mengaku tidak memiliki sepeda motor untuk mengambil mobil di rumah saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengantarkan langsung mobil tersebut ke rumah Terdakwa, sepulang dari rumah Terdakwa, saksi korban diantarkan oleh anak Terdakwa yang bernama KOKO pulang ke rumahnya di Padangbai;
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2020 saksi korban menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan mobilnya, selanjutnya Terdakwa meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 dan saksi korban mengiyakan permintaan tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang diterima saksi korban di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, kemudian setelah jatuh tempo sewa mobil selama 1 (satu) bulan dan mobil saksi korban belum dikembalikan, saksi korban lalu menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya akan memperpanjang lagi 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2020 dan Terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya akan dilakukan melalui transfer dan saksi korban mengiyakan hal tersebut, namun ternyata uang sewa yang ditransfer oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya ditransfer yakni sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), menyadari hal tersebut lalu saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta kekurangan uang sewa namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mentranfer sisanya di keesokan harinya namun tidak juga ditepati selain itu ketika saksi korban meminta mobilnya untuk dikembalikan Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut hingga saat ini;

- Bahwa kemudian *tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan* saksi korban, Terdakwa menawarkan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi I Wayan Sariyasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telp untuk digadaikan dengan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan saksi I Wayan Sariyasa langsung menyanggupi hal tersebut namun hanya senilai Rp.20.000.000 yang rencananya akan di gadaikan kepada bosnya;
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan saksi I Wayan Sariyasa di depan Toko Mitra Sepuluh Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL milik saksi korban tersebut lengkap dengan kunci mobil dan STNK kepada saksi I Wayan Sariyasa, yang saat itu langsung ditindaklanjuti oleh saksi I Wayan Sariyasa dengan menghubungi saksi Hendra Wijaya, SE Als (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telpon dimana awalnya saksi I Wayan Sariyasa menawarkan hendak melakukan gadai/menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL milik saksi korban tersebut senilai Rp. 30.000.000,- akan tetapi disepakati oleh saksi Hendra Wijaya, SE seharga Rp. 25.000.000,- setelah itu dilakukan serah terima barang dan uang oleh masing-masing pihak baik saksi I Wayan Sariyasa maupun saksi Hendra Wijaya, SE ditempat yang sudah ditentukan oleh saksi Hendra Wijaya, SE di Jalan Gunung Catur 9, Kelurahan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsambian Kaja, Kota Denpasar. Setelah itu mobil disimpan oleh saksi Hendra Wijaya, SE di rumahnya di Jln. Gunung Andakasa Nomor 100 Kel. Padangsambian, Kaja Kodya Denpasar terhitung dari tanggal 7 Januari 2020 s/d tanggal 1 Juni 2020, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 dilakukan penangkapan dan penahanan oleh petugas dari Kepolisian Resor Karangasem terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Sangging, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa terkait keuntungan berupa uang hasil gadai mobil milik saksi korban sebagaimana tersebut di atas, diluar potongan DP bunga gadai 10% senilai Rp. 2.500.000,- dan uang senilai Rp. 500.000,- yang diterima saksi Hendra Wijaya, SE, sisa hasil gadai senilai Rp. 22.000.000,- menjadi keuntungan yang diterima oleh saksi I Wayan Sariyasa dan saksi Hendra Wijaya, SE atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 15.500.000,- diterima oleh Terdakwa sebagai hasil gadai;
 - Rp. 2.000.000,- diterima saksi I Wayan Sariyasa sebagai bonus atas jasa mencarikan pinjaman/gadai;
 - Rp. 4.000.000,- diterima saksi I Wayan Sariyasa sebagai pengembalian hutang Terdakwa kepada dirinya;
 - Rp. 500.000,- diterima saksi I Wayan Sariyasa sebagai bonus yang diberikan oleh Terdakwa secara suka rela karena telah menggadaikan mobil milik saksi korban kepada saksi Hendra Wijaya, SE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I GEDE KARYA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NI NENGAS RASMIN Alias BU NENGAS Alias DADONG** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas telah melakukan perbuatan ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya***

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp



memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”,
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 No. Reg. DK 1099 SL milik saksi korban, karena merasa belum kenal saksi korban kemudian menanyakan kepada dirinya dapat darimana nomor telepon saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor saksi korban dari temannya yang bernama I MADE WIDANA ALIAS DEK WI, karena I MADE WIDANA ALIAS DEK WI sering menyewa mobil saksi korban, maka saksi korban percaya dan mengiyakan permohonan Terdakwa untuk menyewa mobil miliknya selama 7 hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 dengan biaya sewa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari, sehingga total uang sewa yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar pada saat mobil diserahkan langsung oleh saksi korban kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sangging, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, hal tersebut dilakukan saksi korban karena Terdakwa mengaku tidak memiliki sepeda motor untuk mengambil mobil di rumah saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengantarkan langsung mobil tersebut ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi korban diantarkan oleh anak Terdakwa yang bernama KOKO untuk kembali pulang ke rumahnya di Padangbai;
- Selanjutnya karena sudah jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2020 saksi korban menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan mobilnya, selanjutnya Terdakwa meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 dan saksi korban mengiyakan permintaan tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang diterima saksi korban di rumah Terdakwa;
- Kemudian setelah jatuh tempo sewa mobil selama 1 (satu) bulan dan mobil saksi korban belum dikembalikan, lalu saksi korban menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya akan memperpanjang lagi 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 dan Terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya akan dilakukan melalui transfer dan saksi korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan hal tersebut, namun ternyata uang sewa yang ditransfer oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya ditransfer yakni sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), menyadari hal tersebut lalu saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta kekurangan uang sewa namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mentranfer sisanya di keesokan harinya namun tidak juga ditepati selain itu ketika saksi korban meminta mobilnya untuk dikembalikan Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut hingga saat ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **NI NENGAH RASMIN Alias BU NENGAH Alias DADONG** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas telah melakukan perbuatan "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi saksi korban untuk menyewa mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2017 No. Reg. DK 1099 SL milik saksi korban, karena merasa belum kenal saksi korban kemudian menanyakan kepada dirinya dapat darimana nomor telepon saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor saksi korban dari temannya yang bernama I MADE WIDANA ALIAS DEK WI, karena I MADE WIDANA ALIAS DEK WI sering menyewa mobil saksi korban, maka saksi korban percaya dan mengiyakan permohonan Terdakwa untuk menyewa mobil miliknya selama 7 hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 dengan biaya sewa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari, sehingga total uang sewa yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dibayar pada saat mobil diserahkan langsung oleh saksi korban kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sangging, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa mengaku tidak memiliki sepeda motor untuk mengambil mobil di rumah saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengantarkan langsung mobil tersebut ke rumah Terdakwa, sepulang dari rumah Terdakwa, saksi korban diantarkan oleh anak Terdakwa yang bernama KOKO pulang ke rumahnya di Padangbai;

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2020 saksi korban menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan mobilnya, selanjutnya Terdakwa meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2020 dna saksi korban mengiyakan permintaan tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang diterima saksi korban di rumah Terdakwa, kemudian setelah jatuh tempo sewa mobil selama 1 (satu) bulan dan mobil saksi korban belum dikembalikan, saksi korban lalu menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya akan memperpanjang lagi 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2020 dan Terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya akan dilakukan melalui transfer dan saksi korban mengiyakan hal tersebut, namun ternyata uang sewa yang ditransfer oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya ditransfer yakni sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), menyadari hal tersebut lalu saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta kekurangan uang sewa namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mentranfer sisanya di keesokan harinya namun tidak juga ditepati selain itu ketika saksi korban meminta mobilnya untuk dikembalikan Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut hingga saat ini;

- Bahwa kemudian *tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan* saksi korban, Terdakwa menawarkan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi I Wayan Sariyasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telp untuk digadaikan dengan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan saksi I Wayan Sariyasa langsung menyanggupi hal tersebut namun hanya senilai Rp.20.000.000 yang rencananya akan di gadaikan kepada bosnya;

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan saksi I Wayan Sariyasa di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Mitra Sepuluh Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL milik saksi korban tersebut lengkap dengan kunci mobil dan STNK kepada saksi I Wayan Sariyasa, yang saat itu langsung ditindaklanjuti oleh saksi I Wayan Sariyasa dengan menghubungi saksi Hendra Wijaya, SE Als (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telpon dimana awalnya saksi I Wayan Sariyasa menawarkan hendak melakukan gadai/menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL milik saksi korban tersebut senilai Rp. 30.000.000,- akan tetapi disepakati oleh saksi Hendra Wijaya, SE seharga Rp. 25.000.000,- setelah itu dilakukan serah terima barang dan uang oleh masing-masing pihak baik saksi I Wayan Sariyasa maupun saksi Hendra Wijaya, SE ditempat yang sudah ditentukan oleh saksi Hendra Wijaya, SE di Jalan Gunung Catur 9, Kelurahan Padangsambian Kaja, Kota Denpasar. Setelah itu mobil disimpan oleh saksi Hendra Wijaya, SE di rumahnya di Jln. Gunung Andakasa Nomor 100 Kel. Padangsambian, Kaja Kodya Denpasar terhitung dari tanggal 7 Januari 2020 s/d tanggal 1 Juni 2020, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 dilakukan penangkapan dan penahanan oleh petugas dari Kepolisian Resor Karangasem terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Sangging, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa terkait keuntungan berupa uang hasil gadai mobil milik saksi korban sebagaimana tersebut di atas, diluar potongan DP bunga gadai 10% senilai Rp. 2.500.000,- dan uang senilai Rp. 500.000,- yang diterima saksi Hendra Wijaya, SE, sisa hasil gadai senilai Rp. 22.000.000,- menjadi keuntungan yang diterima oleh saksi I Wayan Sariyasa dan saksi Hendra Wijaya, SE atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 16.500.000,- diterima oleh Terdakwa sebagai hasil gadai;
- Rp. 2.000.000,- diterima saksi I Wayan Sariyasa sebagai bonus atas jasa mencari pinjaman/gadai;
- Rp. 4.000.000,- diterima saksi I Wayan Sariyasa sebagai pengembalian hutang Terdakwa kepada dirinya;
- Rp. 500.000,- diterima saksi I Wayan Sariyasa sebagai bonus yang diberikan oleh Terdakwa secara suka rela karena telah menggadaikan mobil milik saksi korban kepada saksi Hendra Wijaya, SE;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Karya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian benar;
- Bahwa perkara ini adalah masalah tindak pidana penipuan atau penggelapan yang Saksi maksud mobil milik Saksi disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi kenal dengan teman Terdakwa bernama I Made Widana als. Dek Wi, pada waktu itu Saksi ditelpon oleh Terdakwa, kemudian Saksi tanya bagaimana bisa tahu nomor Hp Saksi, Terdakwa mengatakan diberi oleh Dek Wi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil Saksi selama 1 (satu) minggu dengan sewa per hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya selama 1 (satu) minggu adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas pada saat mobil diambil;
- Bahwa selanjutnya sewa diperpanjang lagi oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan total sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang pembayaran akan Saksi ambil di rumah Terdakwa, kemudian setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan mobil belum juga di kembalikan, lalu Saksi menelpon Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa akan menambah waktu sewa lagi selama 15 (lima belas) hari yaitu dari tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2020 dan pembayaran melalui transfer kemudian Saksi mengiyakan. Selanjutnya Terdakwa memang mentrasfer tetapi uang transfernya tidak sesuai yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saja padahal

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi menelpon kekurangannya dan Terdakwa selalu menjanjikan besok-besok. Kemudian Saksi minta mobil Saksi untuk dikembalikan, tetapi Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi berusaha menelpon dan mencari Terdakwa namun tidak ada, kemudian Saksi ditelpon dari *Finance* untuk bayar kredit, karena pikiran kalut terus akhirnya Saksi lapor Polisi;
- Bahwa sekarang mobil sudah dikembalikan;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan menyewa mobil akan digunakan untuk mengantar tamu;
- Bahwa mobil itu adalah Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 DK 1099 SL milik Saksi, di STNK atas nama Istri Saksi;
- Bahwa mobil tersebut sebenarnya tidak disewakan, namun jika ada yang menyewa baru Saksi berikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ni Kadek Sriati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian benar;
- Bahwa perkara ini adalah masalah tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 DK 1099 SL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa bernama Ni Nengah Rasmin Als. Bu Nengah Als. Dadong;
- Bahwa Awalnya Suami Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi Suami Saksi kenal dengan temannya Terdakwa bernama I Made Widana als. Dek Wi, pada waktu itu Suami Saksi ditelpon oleh Terdakwa, kemudian Suami Saksi tanya kok tahu nomor Hp Suami Saksi, Terdakwa mengatakan diberitahu oleh Dek Wi;
- Bahwa Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil Saksi selama 1 (satu) minggu dengan sewa per hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya selama 1 (satu) minggu adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas pada saat mobil diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sewa diperpanjang lagi oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan total sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang pembayaran akan Suami Saksi ambil di rumah Terdakwa, kemudian setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan mobil belum juga di kembalikan, lalu Suami Saksi menelpon Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa akan menambah waktu sewa lagi selama 15 (lima belas) hari yaitu dari tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2020 dan pembayaran melalui transfer kemudian Suami Saksi mengiyakan. Selanjutnya Terdakwa memang mentrasfer tetapi uang transfernya tidak sesuai yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saja, selanjutnys Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mobil ditemukan di Denpasar;
- Bahwa mobil ditemukan saat masih dalam gadai oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut sudah kembali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mamu memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Made Wijaya als. Dek Wi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian benar;
- Bahwa perkara ini adalah masalah tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2017 DK 1099 SL;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari 2020, di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa bernama Ni Nengah Rasmin Als. Bu Nengah Als.Dadong;
- Bahwa pemilik mobil adalah I Gede Karya;
- Bahwa Terdakwa juga menyewa mobil kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewa mobil kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa mobil Saksi sudah dikembalikan;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi ingin menyewa mobil namun Saksi tidak ada mobil dan dari Saksi memberikan nomor HP I Gede Karya kepada Terdakwa, selanjutnya I Gede Karya ditelpon oleh Terdakwa yang Saksi dengar sendiri, kemudian Terdakwa pulang dan malam harinya Saksi ditelpon oleh I Gede Karya yang mengatakan ada Ibu dari Kamasan Klungkung yang menyewa mobil dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan apakah kenal dengannya dan Saksi jawab kenal, kemudian ditanya apakah berani memberi sewa mobil padanya, lalu Saksi jawab berani karena Terdakwa pernah menyewa mobil Istri Saksi dan tidak ada masalah, selanjutnya I Gede Karya tidak ada menanyakan apa-apa lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apakah I Gede Karya memiliki usaha sewa mobil, namun dulu Saksi pernah menyewa darinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi I Gede Karya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menyewa mobil kepada I Gede Karya;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan apapun dari Terdakwa atas sewa mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I Wayan Sariyasa, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di kepolisian benar;
- Bahwa perkara ini adalah masalah tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2017 DK 1099 SL, an. STNK Ni Kadek Sriati;
- Bahwa kejadiannya tanggal 7 Januari 2020, di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa bernama Ni Nengah Rasmin Als. Bu Nengah Als. Dadong;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi akan menggadaikan mobil dengan alasan butuh uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk beli mobil baru, karena Saksi tidak punya uang lalu Saksi menggadaikan mobil tersebut kepada teman Saksi bernama Hendra Wijaya, namun Hendra Wijaya tidak punya uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), hanya punya uang Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat saat mengembalikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Saksi memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa paling lambat Terdakwa mengatakan akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepemilikan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat STNK mobil tersebut;
- Bahwa STNK tersebut atas nama Ni Kadek Sriati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendra Wijaya kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Hendra Wijaya memberi Saksi uang Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat saat mengembalikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya kenal wajah saja dengan menantu Terdakwa;
- Bahwa Hendra Wijaya tidak kenal dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Hendra Wijaya, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menerima barang yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana penggelapan dari I Wayan Sariyasa berupa satu unit mobil Daihatsu Siga DK 1099 SL. Warna hitam tahun 2017, kunci mobil dan STNK asli namun atas nama pemilik saksi tidak perhatikan;
- Bahwa awal saksi mendapatkan satu unit mobil Daihatsu Siga DK 1099 SL, warna hitam tahun 2017. Dimana pada pertengahan bulan Nopember 2019 saksi berkenalan dengan seseorang atas nama I Wayan Sariyasa yang mana merupakan tetangga saksi, dari sana saksi berbincang – bincang terkait pekerjaan yang mana waktu itu pekerjaan I Wayan Sariyasa adalah sebagai penggada mobil, kemudian I Wayan Sariyasa menanyakan pekerjaan saksi dan saksi menjawab jika pekerjaan saksi sebagai marketing jasa keuangan, kemudian saksi menanyakan kepada I Wayan Sariyasa bekerja menggadaikan mobil apakah aman kemudian I Wayan Sariyasa menjawab aman saksi jamin, kemudian berselang antara 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu I Wayan Sariyasa menawarkan mobil Mazda ke saksi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diakui milik temannya dan surat-suratnya lengkap karena merasa aman dan surat-suratnya lengkap saksi terima mobil Mazda tersebut, kemudian 8 (delapan) harinya mobil tersebut di tebus, kemudian pada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wita saksi dihubungi oleh I Wayan Sariyasa dengan maksud memberitahukan bahwa teman baiknya mau menggadaikan satu unit mobil Daihatsu Sigrta tahun 2017 dan surat-suratnya lengkap, kemudian saksi bertanya kepada I Wayan Sariyasa apakah mobil ini aman pak dan dijawab oleh I Wayan Sariyasa jika mobil tersebut aman dan I Wayan Sariyasa jamin, kemudian saksi menanyakan kepada I Wayan Sariyasa berapa minta uang dan dijawab oleh I Wayan Sariyasa, orangnya butuh uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kotor, kemudian saksi menjawab saksi cek dulu sepertinya hanya ada Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kotor dan tanggapan dari I Wayan Sariyasa jika akan menanyakan dulu kepada orangnya, kemudian berselang beberapa menit I Wayan Sariyasa menghubungi saksi dan mengatakan jika orangnya mau uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan penyampaian dari I Wayan Sariyasa jika orangnya dan mobil Daihatsu Sigrta tahun 2017 tersebut ada kemudian I Wayan Sariyasa mengatakan kapan bisa diberi uangnya dan dijawab saksi uang tersebut bisa diambil setelah jam pulang Kantor bertemu di dekat rumah kakak saksi, setelah saksi pulang Kantor sekira pukul 16.00 Wita saksi dihubungi kembali oleh I Wayan Sariyasa dan menanyakan posisi saksi ada di mana dan saksi jawab sudah dekat rumah kakak saksi, setelah saksi tiba di rumah kakak saksi selanjutnya menghubungi I Wayan Sariyasa mengatakan jika saksi sudah di depan rumah kakak saksi beberapa menit kemudian datanglah I Wayan Sariyasa seorang diri dengan membawa mobil Daihatsu Sigrta tahun 2017, kemudian terjadilah transaksi, saksi menyerahkan uang Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada I Wayan Sariyasa dan I Wayan Sariyasa menyerahkan mobil Daihatsu Sigrta tahun 2017 tersebut bersama STNK dan kunci kontaknya di depan rumah kakak saksi, kemudian kembali saksi menanyakan kepada I Wayan Sariyasa apakah mobil ini benar-benar aman bisa dipakai dan dijawab dari I Wayan Sariyasa dijamin aman dan bisa dipakai, setelah terjadi transaksi saksi langsung pulang dan mobil tersebut saksi bawa pulang sampai saat ini yaitu sekira kurang lebih 5 (lima) bulan dan mobil Daihatsu Sigrta tahun 2017 pernah saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa I Wayan Sariyasa tidak ada menjelaskan nama atau identitas teman baiknya kepada saksi yang merupakan pemilik dari satu unit

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Siga tahun 2017, dan sekira bulan Maret 2020 saksi berkunjung ke rumah I Wayan Sariyasa dan disana saksi bertemu dengan seorang perempuan sudah tua, namun saksi tidak begitu menghiraukannya dan saksi bertemu dengan I Wayan Sariyasa menanyakan kapan mobil tersebut ditebus dan I Wayan Sariyasa mengatakan ke saksi jika perempuan yang dilihat tadi adalah pemilik dari mobil Daihatsu Siga atas nama Ibu Rasmin disana baru mengetahui wajah dan nama dari pemilik mobil Daihatsu Siga tersebut melalui pemberitahuan dari I Wayan Sariyasa dan saat itu saksi belum mendapatkan jawaban pasti kapan mobilnya ditebus serta saat itu saksi juga belum mendapatkan pembayaran bunga dari I Wayan Sariyasa;

- Bahwa setelah bulan Maret 2020 saksi berkunjung ke rumah I Wayan Sariyasa saksi berulang kali pernah datang ke rumah I Wayan Sariyasa untuk menanyakan kepada I Wayan Sariyasa perihal kapan dapat ditebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 tersebut dan saat itu I Wayan Sariyasa langsung menelpon seseorang yang bernama Ibu Rasmin yang dikatakan oleh I Wayan Sariyasa sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 dimana Ibu Rasmin saat itu menerangkan lewat telpon untuk bersabar karena masih menunggu uang Koperasi cair dan sekira tanggal 30 Mei 2020 I Wayan Sariyasa menelpon saksi mengatakan kepada saksi bahwa Ibu Rasmin datang kerumah I Wayan Sariyasa guna mengatakan perihal penebusan mobil, keesokan harinya tanggal 31 Mei 2020 saksi datang ke rumah I Wayan Sariyasa karena ditelpon oleh I Wayan Sariyasa untuk mengetahui hasil pembicaraan dari I WAYAN SARIYASA dengan Ibu Rasmin serta anaknya dan sampai di rumah I Wayan Sariyasa dijelaskan bahwa hasil pertemuannya dengan IBU RASMIN dan anaknya bahwa tanggal 05 Juni 2020 akan menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017, dimana anak dari Ibu Rasmin sebagai penjaminnya;

- Bahwa pengertian dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kotor, dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kotor tersebut adalah untuk uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di potong 10% (sepuluh persen) jadi memberikan uangnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedang uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipotong 10% (sepuluh persen) jadi memberikan uang Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika uang tersebut dikembalikan maka I Wayan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariyasa membayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dimana kelebihan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah bunga yang sebesar 10% (sepuluh persen);

- Bahwa saksi tidak ada memberikan batasan waktu pengembalian uang yang saksi serahkan kepada I Wayan Sariyasa namun penyampaian dari I Wayan Sariyasa akan mengembalikan uang tersebut paling lama 3 (tiga) minggu sampai satu bulan sudah ditebus;

- Bahwa saksi belum ada menerima bunga yang sebesar 10% (sepuluh persen) dari I Wayan Sariyasa terkait gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 dan I Wayan Sariyasa tidak ada menebus mobil Daihatsu Siga tahun 2017 yang dijadikan jaminan ke saksi;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, I Wayan Sariyasa memberikan saksi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah uang bonus untuk saksi dari I Wayan Sariyasa;

- Bahwa Saksi yakin menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 dari I Wayan Sariyasa karena I Wayan Sariyasa pernah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mazda dan sudah ditebus sehingga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 yang STNK nya asli saksi berani menggadaikan dan setahu saksi jika itu mobil sewaan biasanya STNK yang dimiliki foto copy bukan asli;

- Bahwa I Wayan Sariyasa tidak ada menunjukkan surat kuasa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 kepada saksi dan juga tidak ada mencicil kepada saksi terkait 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 yang saksi gadai serta saksi tidak ada membuat perjanjian terkait gadai tersebut;

- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang gadai maupun bekerja di perusahaan gadai.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan masalah penggelapan mobil milik I Gede Karya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah menelpon I Wayan Sariyasa untuk meminjam sejumlah uang dan Terdakwa berangkat dari rumah bersama menantu saya bernama EGO dan setelah didepan Toko Mitra Sepuluh Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat Terdakwa menunggu I WAYAN SARIYASA,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyuruh EGO untuk pulang kemudian EGO menyerahkan kunci kepada Terdakwa dan EGO pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian berselang 15 menit datanglah I WAYAN SARIYASA menemui Terdakwa untuk membicarakan terkait menggadaikan mobil;

- Bahwa kemudian I Gede Karya datang membawakan mobil yang akan Terdakwa gadaikan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang menelpon I Gede Karya untuk membawakannya mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat perjanjian gadai dengan I Wayan Sariyasa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengatakan meminjam mobil selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa menelpon lagi untuk memperpanjang sewa lagi selama 1 (satu) bulan dan langsung Terdakwa bayar;
- Bahwa setelah itu lagi Terdakwa minta memperpanjang lagi setengah bulan dan Terdakwa transfer uang sewanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang totalnya harus dibayar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki nomor rekening I Gede Karya;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada I Gede Karya;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti transfer tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengatakan akan menggadai mobil milik I Gede Karya kepadanya, setelah digadai baru Terdakwa mengatakannya;
- Bahwa Terdakwa diberi uang gadai oleh I Wayan Sariyasa di Denpasar;
- Bahwa uang yang diberi I Wayan Sariyasa sudah dipotong;
- Bahwa Terdakwa diberi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh I Wayan Sariyasa dipotong hutang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total yang diterima Terdakwa menjadi Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk mengurus surat-surat;
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa I Gede Karya sempat meminta untuk segera menebus mobilnya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa membayar biaya sewa mobil tersebut kepada I Gede Karya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena merasa kepepet butuh uang;
- Bahwa Terdakwa minta maaf dan merasa bersalah kepada I Gede Karya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil tersebut digadaikan oleh I Wayan Sariyasa kepada Hendra Wijaya karena hanya dikatakan akan digadai kepada bos I Wayan Sariyasa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Hendra Wijaya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidikan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3585640888421196 dan IMEI 2: 358564088621191 IMEI 1: 081246536519 No. Sim Card 1: 08179179335 dengan sim card 1 : 081246536519;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi I Gede Karya untuk menyewa sebuah mobil Daihatsu Siga warna hitam No. Pol. DK 1099 SL milik Saksi I Gede Karya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh nomor telepon Saksi I Gede Karya dari Saksi I Made Widana alias Dek Wi;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan perihal darimana ia memperoleh nomor telepon Saksi I Gede Karya ketika ditanya oleh Saksi I Gede Karya dalam percakapan telepon tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi I Made Widana sudah pernah menyewa mobil pada Saksi I Gede Karya maka Saksi I Gede Karya mengiyakan permohonan sewa mobil dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan akan menyewa mobil milik Saksi I Gede Karya selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 6 Januari 2020 hingga tanggal 13 Januari 2020;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa disepakati saat itu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, sehingga total selama 7 (tujuh) hari adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari itu juga mobil diserahkan oleh Saksi I Gede Karya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sangging, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan saat itu pula Terdakwa melunasi sewa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat jatuh tempo berakhirnya sewa tanggal 13 Januari 2020 Saksi I Gede Karya menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal sewa mobilnya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil kepada Saksi I Gede Karya selama 1 (satu) bulan hingga tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa Saksi I Gede Karya menyetujui permintaan tersebut sehingga biaya sewa yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi I Gede Karya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sudah diterima Saksi I Gede Karya di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo sewa tanggal 13 Februari 2020 Saksi I Gede Karya kembali menghubungi Terdakwa perihal sewa mobil miliknya dan dijawab oleh Terdakwa akan memperpanjang sewa selama 15 (lima belas) hari hingga tanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa atas sewa selama 15 (lima belas) hari tersebut Terdakwa seharusnya mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) namun, Terdakwa hanya mentransfer sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi I Gede Karya;
- Bahwa oleh karena itu Saksi I Gede Karya kembali menelpon Terdakwa untuk membayar sisa uang sewa yang harusnya dibayarkan, namun Terdakwa hanya menjajikan esok hari saja tanpa menepati janjinya tersebut;
- Bahwa ketika Saksi I Gede Karya meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut, Terdakwa juga tidak mengembalikannya;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I Gede Karya, Terdakwa meminta kepada Saksi I Wayan Sariyasa untuk menggadaikan mobil milik Saksi I Gede Karya kepada kenalannya dengan jumlah uang yang dibutuhkan Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Wayan Sariyasa kemudian mengiyakan permintaan tersebut dan berencana menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Hendra Wijaya;
- Bahwa setelah memberitahu kepada Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa perihal jumlah uang gadai tersebut, Terdakwa menyerahkan mobil milik Saksi I Gede Karya kepada Saksi I Wayan Sariyasa beserta kunci dan STNK nya pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 di depan Toko Mitra Sepuluh, Jln. Gatot Subroto, Denpasar;
- Bahwa kemudian Saksi I Wayan Sariyasa menghubungi Saksi Hendra Wijaya untuk menggadaikan mobil tersebut dan Saksi Hendra Wijaya hanya menyanggupi uang gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja;
- Bahwa kemudian Saksi I Wayan Sariyasa menyerahkan mobil beserta kunci dan STNK tersebut kepada Saksi Hendra Wijaya dan Saksi Hendra Wijaya juga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi I Wayan Kariyasa;
- Bahwa uang yang diserahkan hanya sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah karena sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah potongan DP bunga gadai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai gadai;
- Bahwa kemudian hanya uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi I Wayan Sariyasa kepada Terdakwa karena dipotong Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah bagi Saksi I Wayan Sariyasa dan Rp4.00.000,00 (empat juta rupiah) untuk pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi I Wayan Sariyasa;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah melunasi hutang gadai kepada Saksi Hendra Wijaya dan tidak pula membayar biaya sewa mobil kepada Saksi I Gede Karya serta tidak mengembalikan mobil milik Saksi I Gede Karya yang dikuasai oleh Saksi Hendra Wijaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu;
4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama Ni Nengah Rasmin Als. Bu Nengah Als. Dadong sebagai Terdakwa. Berdasarkan alat bukti Keterangan Terdakwa dan Keterangan Para Saksi, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dengan menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. yang menyimpulkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan (meliputi) : hukum tertulis, hak seseorang, tanpa kekuasaan / tanpa kewenangan dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak seseorang yaitu Saksi I Gede Karya terhadap mobil miliknya Daihatsu Sигра warna hitam No. Pol. DK 1099 SL. Perbuatan terdakwa juga dilakukan tanpa kewenangan/kekuasaan yang ada padanya karena mobil yang digadaikan oleh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah miliknya dan tanpa persetujuan/ijin dari Saksi I Gede Karya selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa awalnya menyewa mobil Daihatsu Siga warna Hitam No. Pol. DK 1099 SL dari Saksi I Gede Karya. Setelah itu, Terdakwa sempat memperpanjang masa sewa sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas. Pada perpanjangan sewa yang kedua Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa sebagaimana mestinya. Bahkan setelah itu Terdakwa tidak pula mengembalikan mobil yang disewanya kepada Saksi I Gede Karya. Mobil tersebut justru oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi Hendra Wijaya melalui Saksi I Wayan Sariyasa, sehingga Terdakwa memperoleh sejumlah uang darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa seolah-olah merupakan pemilik dari barang tersebut yang berhak menggadaikannya padahal bukan. Sehingga dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa mobil Daihatsu Siga warna Hitam No. Pol. DK 1099 SL yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi Hendra Wijaya melalui Saksi I Wayan Sariyasa adalah disewa dari Saksi I Gede Karya yang mana STNK dari mobil tersebut atas nama Ni Kadek Sriati yang merupakan Istri dari Saksi I Gede Karya. Sehingga mobil tersebut secara keseluruhan adalah milik Saksi I Gede Karya bersama Istrinya Saksi Ni Kadek Sriati. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mobil Daihatsu Siga warna Hitam DK 1099 SL berada pada kekuasaan Terdakwa bukanlah melalui suatu kejahatan, melainkan melalui sewa secara langsung dari pemiliknya yaitu Saksi I Gede Karya dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kedua dan ketiga dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3585640888421196 dan IMEI 2: 358564088621191 IMEI 1: 081246536519 No. Sim Card 1: 08179179335 dengan sim card 1 : 081246536519 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Gusti Ayu Arini alias Bu Agung, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Nengah Rasmin Alias Bu Nengah Alias Dadong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3585640888421196 dan IMEI 2: 358564088621191 IMEI 1: 081246536519 No. Sim Card 1: 08179179335 dengan sim card 1 : 081246536519 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Gusti Ayu Arini alias Bu Agung, dkk.;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Simpen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Kadek Driptyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Simpen, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26